



P U T U S A N

Nomor 32/ Pdt.G/2015/PN.Bau

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara antara ;-----

WA ANDI GUNU., Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di
Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi
Selatan Kabupaten Wakatobi, dalam hal ini diwakili
oleh Kuasa Hukumnya : **ZAKARIA, S.H.,M.H &
PARTNERS,** Advokad / Penasihat Hukum yang
beralamat di Wangi-Wangi Jalan Poros Liya Desa
Numana Kecamatan Wangsel Kabupaten Wakatobi,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diregister di
kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dengan
Nomor : 68/SK/2015/PN.Bau, selanjutnya
disebut ;----- **PENGGUGAT** ;---

M E L A W A N

KADA RUSNO., Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lingkungan Larutogo
di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi
Selatan Kabupaten Wakatobi, Selanjutnya

Halaman 1 dari 38 Putusan No:32/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut ;-----

-----**TERGUGAT** ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Setelah mempelajari Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

----- Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti maupun saksi yang diajukan para pihak ;-----

----- Setelah mendengar para pihak yang berperkara ;-----

----- Setelah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dalam perkara ini ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 13 Oktober 2015, di bawah register Nomor : 32/Pdt.G/2015/PN.Bau telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada waktu yang tidak diketahui lagi almarhum **LA KARI** kawin dengan perempuan yang bernama **WA MINDA** dan telah dikaruniai anak sebanyak 5 (lima) orang masing-masing bernama: 1. LA MUHAMMA, 2. LA TAHIRI, 3. LA NTAO, 4. WA ENE, 5. LA MBAI ;-----
2. Bahwa **LA KARI** dan isterinya **WA MINDA** telah meninggal dunia dan semasa hidupnya selain mempunyai anak sebagaimana tersebut diatas, juga mempunyai harta warisan berupa tanah yang diatasnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditanami pohon kelapa, mangga yang diolah dan dikuasainya sejak lama dan sudah dibagi pada ahli warisnya masing-masing ;-----

3. Bahwa tanah olahan milik almarhum **LA KARI** dan **WA MINDA** yang sekarang merupakan bagian dan **milik sah** almarhum **LA NTAO** (sertifikat hak milik nomor : 00467) dengan luas $\pm 1.393 \text{ M}^2$ yang panjangnya serta batas-batasnya adalah sebagai berikut ;-----

- Sebelah utara panjangnya $\pm 25,60 \text{ m}$ berbatasan dengan LA TARAMISA;-----
- Sebelah Timur panjangnya $\pm 72 \text{ m}$ berbatasan dengan WA MUNTIIRA;-----
- Sebelah Selatan panjangnya $\pm 11 \text{ m}$ berbatasan dengan MARIAMA;---
- Sebelah Barat panjangnya $\pm 73 \text{ m}$ berbatasan dengan Jalan Setapak ;-----

Tanah mana dalam perkara ini mohon disebut **Tanah Obyek sengketa**;-----

4. Bahwa setelah **LA KARI** dan **WA MINDA** meninggal dunia, pengolahan dan penguasaan tanah Obyek Sengketa dilanjutkan oleh almarhum **LA NTAO** sejak tahun **1970** sampai tahun **2013**;-----
5. Bahwa semasa hidupnya almarhum **LA NTAO** kawin dengan perempuan yang bernama **WA ANDI GUNU** (Penggugat) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama ; LA BUNGA, LA KAMBA, LA DALA ;-----
6. Bahwa setelah **LA NTAO** meninggal dunia kurang lebih tahun 2013 yang melanjutkan pemeliharaan dan penguasaan **tanah obyek sengketa** adalah ahli warisnya yaitu **Penggugat** serta anak-anaknya sampai sekarang ini ;-----

Halaman 3 dari 38 Putusan No:32/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa **Tergugat** ingin menguasai **tanah obyek sengketa** untuk kedua kalinya dengan cara memasukan tanah timbunan, batu dan pasir tanpa sepengetahuan **Penggugat** dan anak-anaknya sebagai ahli waris **LA NTAO**, tanpa alas hak merupakan perbuatan melawan hukum ;-----
8. Bahwa oleh karena **Tergugat** telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum dan merugikan **Penggugat**, sangatlah beralasan hukum untuk segera mengosongkan tanah Obyek Sengketa, kemudian menyerahkannya kepada Penggugat tanpa syarat apapun ;-
9. Bahwa segala surat-surat yang dimiliki Tergugat yang berkaitan langsung dengan **tanah obyek sengketa** dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat ;-----
- 10.-----Bahwa sesuai hukum pula Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya jika lalai dalam menjalankan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;-----
- 11.--Bahwa sesuai hukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon Pengadilan Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan atau mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar putusan adalah sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa **tanah obyek sengketa** yang terletak di Kelurahan Mandati I Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakatobi dengan luas $\pm 1.393 \text{ m}^2$ (Sertifikat hak milik No: 00467)

yang panjangnya serta batas-batasnya sebagai berikut ;-----

- sebelah utara panjangnya $\pm 25,60 \text{ m}$ berbatasan dengan LA TARAMISA;-----
- Sebelah Timur panjangnya $\pm 72 \text{ m}$ berbatasan dengan WA MUNTIIRA; -----
- Sebelah Selatan panjangnya $\pm 11 \text{ m}$ berbatasan dengan MARIAMA;-----
- Sebelah Barat panjangnya $\pm 73 \text{ m}$ berbatasan dengan jalan setapak adalah **milik sah Penggugat** yang diperoleh dari suaminya almarhum **LA NTAO** ;-----

3. Menyatakan hukum bahwa setelah **LA KARI** dan **WA MINDA** meninggal dunia, penguasaan **tanah obyek sengketa** dilanjutkan almarhum **LA NTAO** sejak tahun 1970 sampai tahun 2013, yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama **LA KARI** dan **WA MINDA** ;-----

4. Menyatakan hukum setelah **LA NTAO** meninggal dunia kurang lebih 2013 yang melanjutkan pemeliharaan dan penguasaan tanah **obyek sengketa** adalah ahli warisnya yaitu **penggugat** serta anak-anaknya sampai sekarang ini ;-----

5. Menyatakan hukum semas hidupnya almarhum **LA NTAO** kawin dengan perempuan yang bernama **WA ANDI GUNU** (Penggugat) telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama **WA BUNGA, LA KAMBA** dan **LA DALA**;-----

6. Menyatakan hukum tindakan **Tergugat** ingin menguasai **tanah obyek sengketa** dengan cara memasukan tanah timbunan, pasir

Halaman 5 dari 38 Putusan No:32/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan batu tanpa sepengetahuan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

7. Menyatakan hukum segala surat-surat **Tergugat** yang berkaitan langsung dengan **tanah obyek sengketa** dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat ;-----
8. Menghukum **Tergugat** atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan **tanah obyek sengketa**, kemudian menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun ;----
9. Menghukum **Tergugat** uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 setiap harinya jika lalai menjalankan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
- 10.-Menghukum **Tergugat** membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau setidaknya-tidaknya :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex-aequo et bono) sesuai dengan keadilan dan kebenaran ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap kuasanya **ZAKARIA, S.H. M.H.**, Advokat/ Pengacara sedangkan Tergugat hadir sendiri dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 154 Rbg jo PERMA Nomor : 01 Tahun 2008, maka Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui upaya mediasi dengan penunjukan Mediator. Dan atas permintaan para pihak untuk menunjuk mediator eksternal, maka Majelis Hakim menunjuk **LA ODE**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDRUS, S.H. M.H., sesuai penetapan tertanggal 12 November 2015

untuk mengupayakan perdamaian diantara para pihak ;-----

-----Menimbang, bahwa upaya perdamaian mana ternyata GAGAL sebagaimana pemberitahuan Mediator tertanggal 17 Desember 2015, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ; -----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya yang isinya sebagai berikut :-----

JAWABAN TERGUGAT :

Bahwa pada prinsipnya tergugat menolak semula alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat Gugatannya tertanggal 13 Oktober 2015, kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya oleh tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat ;-----

Bahwa alasan ataupun dalil yang kami sampaikan dalam jawaban gugatan ini, Mohon kiranya di jadikan pertimbangan pula dalam pokok perkara ini ;--

1. Bahwa yang menjadi tuntutan gugatan Penggugat sebagaimana di maksud pada poin 2 (dua) bahwa LA KARI dan ISTRINYA WA MINDA telah meninggal dunia dan semasa hidupnya mempunyai anak sebagaimana tersebut tercantum pada poin 1 (satu) juga mempunyai harta warisan berupa tanah yang di atasnya ditanami pohon kelapa dan Mangga, yang di olah sejak lama dan sudah dibagi ahli warisnya masing-masing dalam Surat Gugatannya, adalah tidak benar dan mengada - ada karna tanah kebun atau tanah obyek sengketa tersebut merupakan harta warisan dari kakek kami yang bernama LA

Halaman 7 dari 38 Putusan No:32/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNE dan Istrinya WA ANA dan memiliki anak 5 (lima) orang bersaudara yang di beri nama masing-masing 1. WA KINA, 2. WA NOHU, 3. LA AMU, 4. LA MUHU, 5. WA MINDA, (silsilah keluarga terlampir), dan diatas tanah kebun atau obyek sengketa tersebut ditanami pohon kelapa, mangga dan nangka dan semasa hidupnya kakek kami LA GUNU belum pernah membagi-bagikan kepada anak cucunya tentang tanah obyek sengketa tersebut ;-----

2. Bahwa yang menjadi tuntutan gugatan penggugat sebagaimana yang dimaksud pada poin 3 (tiga) bahwa tanah olahan milik almarhum LA KARI dan WAMINDA yang sekarang merupakan bagian dan milik almarhum LANTAO (sertifikat Nomor : 00467) dengan luas 1. 393 M, yang panjangnya serta batas-batas adalah sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara panjang 25.60 Meter berbatasan dengan LA TARAMISA ;-----
- Sebelah Timur panjang 72 Meter berbatasan dengan WA MUNTIRA ;---
- Sebelah Selatan panjang 11 Meter berbatasan dengan WA RIAMU ;---
- Sebelah Barat panjang 73 Meter Berbatasan dengan Jalan Setapak ;--

Adalah tidak benar serta pernyataan yang sangat mengada-ada sebagaimana mungkin LA KARI memiliki tanah olahan atau kebun di Mandati, sedangkan LA KARI berasal dari Mantigola (Suku Bajo) Kaledupa, sedangkan kehidupannya pada saat itu sangat memperhatikan. Tanah olahan yang dimaksud Penggugat adalah merupakan tanah Warisan dari kakek kami (LA GUNE) untuk diperuntungkan untuk anak cucunya dan kebun atau obyek sengketa selalu di olah secara bergantian oleh anak-anak dari LA GUNE dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artian apabila ada anaknya tidak lagi berkebun ditanah obyek sengketa di gantikan lagi dengan saudara yang lain nenek Tergugat yang bernama WANOHU atas saudaa-saudaranya yang lainnya, begitu seterusnya.....dan sertifikat atas nama LANTAO bernomor 00467 adalah merupakan perbuatan melawan Hukum karena LANTAO dengan sengaja mengurus Sertifikat secara diam-diam tanpa bermusyawarah dengan pihak keluarga atau ahli waris ;-----

3. Bahwa alasan Penggugat pada Poin 4 (empat) LA KARI dan WA MINDA meninggal dunia pengolahan dan penguasaan tanah obyek sengketa dilanjutkan oleh almarhum LANTAO sejak tahun 1970 sampai tahun 2013, adalah bohong serta mengada-ada karena jauh sebelumnya tahun 1970 dan tahaun 1970 tanah obyek sengketa masih diolah olen nenek Tergugat (WANOHU) bersama suaminya LA BIRU (H. USMAN) menggantikan bapaknya yang bernama LA GUNE dan pada saat itu anak LA GUNE yang bernama WA MINDA dan suaminya LA KARI tinggal Mantigola (Pulau Kaledupa) semenjak mereka kawin. Nanti mereka kembali kekampung baru nenek tergugat mengajak WA MINDA agar berkebun di tanah obyek sengketa dan nenek Tergugat pergi berkebun di tanah Mertuanya, Sedangkan WA MINDA meninggal dunia sekitar tahun 1995 bukan di tahun 1970 ;-----

4. Bahwa alasan Gugatan Penggugat pada Poin 7 (tujuh) bahwa Tergugat ingin menguasai tanah obyek sengketa untuk kedua kalinya.....adalah alasan yang tidak benar TERGUGAT ingin menguasai tanah obyek sengketa, sebab TERGUGAT mengetahui dengan pasti, bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah Warisan dari Kakek kami LA GUNE dan masih ada ahli waris yang lainnya, Tergugat hanya ingin

Halaman 9 dari 38 Putusan No:32/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sebahagian dari hak Tergugat untuk membangun sebuah rumah. Justru penggugat yang ingin menguasai lokasi sengketa tersebut. Padahal obyek sengketa adalah tanah warisan dari kakek kami (LA GUNE). Tergugat meminta kepada mulia Hakim yang memutuskan perkara ini agar membuka mata hati dan mengadili seadil-adilnya ;-----

5. Bahwa alasan Gugatan Penggugat pada poin 8 (delapan) adalah merupakan perkataan yang sangat keliru, karena tanah obyek sengketa adalah hak milik dari kakek kami LA GUNE yang mempunyai anak 5 orang bersaudara yang tertera pada poin 1 (satu) dalam jawaban Gugatan perkara ini. Dan sangat tidak beralasan hukum untuk memerintahkan TERGUGAT untuk mengosongkan tanah obyek sengketa itu, karena tergugat mempunyai hak yang sama dengan anak dari PENGGUGAT. Yang seharusnya meninggalkan lokasi obyek sengketa adalah PENGGUGAT karena tidak memiliki hak dan bukan Ahli waris dari tanah obyek sengketa Penggugat hanya isrttri dari LANTAO, dan LANTAO adalah sepupu satu kali dari Ibu Tergugat yaitu HJ. Masia ;-----

6. Bahwa alasan gugatan Penggugat pada poin 10 (sepulu) adalah merupakan pernyataan melawan hukum, tuntutan Penggugat agar tergugat di hukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) jika lalai dalam menjalankan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap ;-----

7. Bahwa alasan Gugatan Penggugat pada Poin 11 (sebelas) adalah merupakan pernyataan melawan Hukum, Tuntutan Penggugat segala biaya yang timbul dibiaya oleh Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Dalil-Dalil sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat
Mohon Kepada yang terhormat Ketua dan Majelis Hakim Berkenaan
memutuskan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi/jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan dengan hukum menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;-----
3. Menyatakan sah menurut Hukum bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah harta warisan dari kakek kami LA GUNE dan di wariskan untuk anak cucunya ;-----
4. Menyatakan tidak sah dan batal menurut Hukum Sertifikat tanah dengan nomor 00467 karena tidak persetujuan dan tidak melakukan musyawarah dengan pihak ahli waris ;-----
5. Menyatakan perbuatan melawan hukum menyuruh tergugat untuk mengosongkan tanah obyek sengketa ;-----
6. Menyatakan perbuatan melawan hukum tuntutan PENGGUGAT agar Tergugat dihukum membayar uang pakssa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jika lalai mematuhi isi putusan setelah berkekuatan Hukum ;-----
7. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Halaman 11 dari 38 Putusan No:32/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono) Sesuai dengan keadilan dan kebenaran ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban tersebut, penggugat telah mengajukan Repliknya secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, demikian halnya Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya secara lisan dipersidangan dimana pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya ;-----

----- Menimbang, bahwa pada tanggal 01 April 2016, Majelis Hakim dalam Perkara ini secara Ex Officio telah mengadakan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) di Lokasi tanah objek sengketa (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 Rbg/Pasal 153 HIR), dimana hasil Pemeriksaan setempat tersebut mengenai objek sengketa, termuat dalam Berita acara dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan 1 (satu) bukti surat yaitu :-

1. **Bukti P-1** : Foto copy sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Milik Atas Tanah, Nomor : 00467, Desa/Kel Mandati I, atas nama pemegang Hak LA NTAO, serta Surat Ukur Nomor 11/Mandati I/2009, dengan Luas : 1.393 M2 ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah diteliti secara seksama diketahui bahwa bukti surat yang diajukan Kuasa Penggugat tersebut diatas telah diberi meterai cukup dan disesuaikan/dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok/sesuai dengan surat aslinya ;-----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

1. Saksi WA DALI.,

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi lahir di Mandati pada tanggal 01 Juli Tahun 1945 ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengannya, sedangkan dengan Tergugat memiliki hubungan keluarga sepupu dua kali ;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang terletak di Kelurahan Manadati I, Kecamatan wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pasti luas tanah sengketa tetapi saksi ketahui batas-batasnya yaitu :
 - Utara : Berbatas dengan kintal/tanah LA TARAMISA ;-----
 - Timur : Berbatas dengan kintal/tanah milik WA MUNTIRA ;-----
 - Selatan : Berbatas dengan kintal/tanah milik MARIAMA ;-----
 - Barat : Berbatas dengan Jalan setapak ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut milik atau kepunyaan WA MINDA ;-----
- Bahwa benar setahu saksi WA MINDA menikah dengan suaminya yang bernama LA KARI, dimana mereka berdua telah meninggal dunia ;---
- Bahwa WA MINDA dan LA KARI dalam perkawinan mereka mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu : 1. LA MUHAMMA, 2. LA TAHIRI, 3. LA NTAO, 4. WA ENE, dan 5. LA MBAI ;-----
- Bahwa benar sejak dulu, saksi sering melihat WA MINDA berkebun diatas tanah sengketa sampai dengan meninggal dunia, karena kami bertetangga kebun dimana tanahnya saksi yang sekarang adalah tanahnya LA TARAMISA ;-----

Halaman 13 dari 38 Putusan No:32/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menanam kelapa dan mangga diatas tanah sengketa tersebut adalah WA MINDA ;-----
- Bahwa benar diatas tanah sengketa terdapat tanaman berupa kelapa dan mangga ;-----
- Bahwa setahu saksi WA MINDA sudah lama meninggal dunia sekitar Tahun 1970-an ;-----
- Bahwa sejak meninggalnya WA MINDA maupun suaminya LA KARI, yang melanjutkan berkebun diatas tanah sengketa adalah anaknya yang bernama LA NTAO, dan setelah LA NTAO meninggal dunia, maka yang berkebun diatas tanah tersebut adalah isteri serta anak-anaknya LA NTAO ;-----
- Bahwa isterinya LA NTAO adalah WA ANDI GUNU, dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. LA BUNGA, 2. LA KAMBA dan 3. LA DALA ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang tua tergugat maupun tergugat berkebun diatas tanah sengketa ;-----
- Bahwa sampai dengan saat ini yang menguasai tanah sengketa adalah para pengugat, dan sering memanen hasil dari tanaman diatas tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan WA KINA, WA NOHU, LA AMU, dan LA MUHU, tetapi setahu saksi mereka tidak pernah berkebun diatas tanah sengketa, tetapi di tanah yang lainnya agak jauh dari tanah sengketa ;-----
- Bahwa benar saksi melihat diatas tanah sengketa ada timbunan batu, tetapi saksi tidak tahu siapa yang menimbun batu tersebut ;-----

2. Saksi WA MUNTIRA ,

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi lahir di Mandati dan berusia sekitar 70 tahun ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang terletak di Kelurahan Manadati I, Kecamatan wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pasti luas tanah sengketa tetapi saksi ketahui batas-batasnya yaitu :
- Utara : Berbatas dengan tanah WA DAALI sekarang LA TARAMISA ;-----
- Timur : Berbatas dengan kintal/tanah milik saksi ;-----
- Selatan : Berbatas dengan kintal/tanah milik MARIAMA ;-----
- Barat : Berbatas dengan Jalan setapak ;-----
- Bahwa benar diatas tanah sengketa terdapat tanaman kelapa dan mangga ;-----
- Bahwa benar setahu saksi tanah sengketa tersebut milik atau kepunyaan WA MINDA, karena sejak dulunya saksi bertetangga kebun dengan WA MINDA dan suaminya LA KARI yang berkebun diatas tanah sengketa ;-----
- Bahwa setahu saksi karena saksi lihat, yang menanam kelapa diatas tanah sengketa tersebut adalah WA MINDA dengan anaknya yang bernama LA NTAO ;-----
- Bahwa setahu saksi WA MINDA menikah dengan suaminya LA KARI memiliki 5 (lima) orang anak yaitu : 1. LA MUHAMMA, 2. LA TAHIRI, 3. LA NTAO, 4. WA ENE dan 5. LA MBAI ;-----
- Bahwa setahu saksi WA MINDA sudah lama meninggal dunia sekitar Tahun 1970-an ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan WA ANDI GUNU (penggugat), dimana dia merupakan isterinya LA NTAO ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya surat-surat tanah atas nama LA NTAO, tetapi saksi tidak pernah melihatnya ;-----
- Bahwa tahu LA GUNE dan WA ANA yang adalah merupakan orang tua dari WA MINDA dan WA NOHU ;-----

Halaman 15 dari 38 Putusan No:32/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar WA NOHU neneknya tergugat ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat WA NOHU berkebu diatas tanah sengketa ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tidak pernah terlantar, karena setelah WA MINDA meninggal dunia, yang meneruskan berkebun diatas tanah sengketa adalah LA NTAO, dan setelah LA NTAO meninggal dunia, maka anak-anak dan isterinya yang berkebun diatas tanah sengketa ;-----

3. Saksi LA FOSE.,

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi lahir di Mandati pada tanggal 01 Juli Tahun 1964 ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan para pihak dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka ;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang terletak di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi ;-----
- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa yaitu sekitar \pm 1.300 M2, dengan batas-batasnya yaitu :
- Utara : Berbatas dengan kintal/tanah LA TARAMISA ;-----
- Timur : Berbatas dengan kintal/tanah milik WA MUNTIRA ;-----
- Selatan : Berbatas dengan kintal/tanah milik MARIAMA ;-----
- Barat : Berbatas dengan Jalan setapak ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut milik atau kepunyaan WA MINDA karena sekitar Tahun 1960-an sejak saksi kecil dan masih berusia sekitar 7 (tujuh) tahun yang saksi lihat berkebun diatas tanah sengketa adalah WA MINDA dengan menanam kelapa dan mangga, setelah meninggalnya WA MINDA, maka LA NTAO yang melanjutkan berkebun diatas tanah sengketa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar suami WA MINDA bernama LA KARI, dan memiliki memiliki 5 (lima) orang anak yaitu : 1. LA MUHAMMA, 2. LA TAHIRI, 3. LA NTAO, 4. WA ENE dan 5. LA MBAI ;-----
- Bahwa benar LA NTAO meninggal dunia pada Tahun 2013, dan setelah meninggalnya, maka isteri dan anaknya yang berkebun diatas tanah sengketa ;-----
- Bahawa LA NTAO menikah dengan isterinya yang bernama WA ANDI GUNU (penggugat), dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu 1. LA BUNGA, 2. LA KAMBA dan 3. LA DALA ;-----
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat orang lain yang berkebun diatas tanah sengketa selain WA MINDA, dan LANTAO serta sekarang isteri dan anaknya LA NTAO ;-----
- Bahwa benar tanah sengketa dikelilingi dengan pagar dari susunan batu yang dibuat oleh WA MINDA dan LA NTAO ;-----
- Bahwa benar pada Tahun 2010, saksi pernah melihat pengukuran tanah sengketa untuk penerbitan sertipikat, dimana ketika itu masih ada LA NTAO ;-----
- Bahawa saksi tidak pernah melihat tergugat mengolah tanah sengketa demikian pula WA NOHU tidak pernah mengolah tanah sengketa ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan penggugat diatas, dan guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, tergugat telah mengajukan 1 (satu) bukti surat yaitu :-----

1. **Bukti T-1** : Foto copy sesuai dengan aslinya, Silsilah Garis Keturunan Kewluarga LA GUNE dan WA ANA, yang ditandatangani dan diketahui oleh Lurah Mandati ABDUL AZIZ, S.E., tertanggal -- oktober 2015 ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah diteliti secara seksama diketahui bahwa bukti surat yang diajukan tergugat tersebut diatas telah diberi meterai

Halaman 17 dari 38 Putusan No:32/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan disesuaikan/dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok/sesuai dengan surat aslinya ;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu sebagai berikut :-----

1. Saksi MARLIA.,

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi lahir di Waanci pada tanggal 01 Desember 1958, dan sekarang berumur 57 tahun ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan para pihak dan ada hubungan keluarga dengan mereka tetapi sudah jauh karena nenek dengan nenek bersaudara ;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang terletak di Kelurahan Manadati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa luas tanah sengketa tetapi mengetahui batas-batasnya yaitu :
 - Utara : Berbatas dengan kintal/tanah LA TARAMISA ;-----
 - Timur : Berbatas dengan kintal/tanah milik WA MUNTIRA ;-----
 - Selatan : Berbatas dengan kintal/tanah milik MARIAMA ;-----
 - Barat : Berbatas dengan Jalan setapak ;-----
- Bahwa benar diatas tanah sengketa terdapat tanaman berupa manga sekitar 3 (tiga) pohon dan kelapa beberapa pohon, tetapi saksi tidak tahu siapa yang menanamnya ;-----
- Bahwa setahu saksi tanaman tersebut telah berada diatas tanah sengketa sejak tahun 1964 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan LA GUNE dan WA ANA, dimana mereka adalah suami isteri yang mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu : 1. WA KINA, 2. WA NOHU, 3. LA AMU, 4. LA MUNU dan 5. WA MINDA ;-
- Bahwa benar saksi pernah melihat WA NOHU ibunya WA MINDA berkebun diatas tanah sengketa saat saksi masih kelas III SD sekitar Tahun 1964. Dan selain WA NOHU, yang berkebun juga disitu adalah WA KINA namun, WA KINA berkebun sampai dengan sebelum tahun 1970, selanjutnya WA MINDA melanjutkan berkebun bersama anaknya LA NTAO ;-----
- Bahwa setelah meninggalnya WA MINDA, maka yang berkebun diatas tanah sengketa adalah anaknya yang bernama LA NTAO ;-----
- Bahwa benar, saksi pernah mendengar bahwa pada Tahun 2010, oleh LA NTAO telah mengurus sertipikat atas tanah sengketa, tetapi saksi tidak pernah melihatnya ;-----
- Bahwa benar saksi kenal dengan isterinya LA NTAO yaitu WA ANDI GUNU (penggugat) ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut adalah peninggalan dari LA GUNE dan WA ANA. Dan selain memiliki tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini, mereka juga mempunyai tanah di dekat sekolah di Lantadao dan di Desa Numana ;-----

2. Saksi MUSA N.A.,

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi lahir di Kapota pada tanggal 01 Februari 1962 ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan para pihak dan tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat. Sedangkan dengan tergugat memiliki hubungan keluarga yang sudah jauh dari mertua saksi dengan keluarga tergugat ;-----

Halaman 19 dari 38 Putusan No:32/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang terletak di Kelurahan Manadati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa luas tanah sengketa maupun batas-batasnya ;-----
- Bahwa benar saksi pernah meminta izin dari ibunya tergugat yang bernama WA NASIA, untuk berkebun diatas tanah sengketa, namun saat itu ibunya tergugat menyampaikan bahwa masih menanam ubi diatas tanah sengketa akhirnya saksi tidak jadi berkebun diatas tanah sengketa ;-----
- Bahwa benar saksi kenal dengan LA NTAO, namun saksi tidak mengetahui kedua orang tuanya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa sebenarnya milik/kepunyaan siapa, namun saksi pernah mendengar cerita dari LA MUSU yang tidak lain mertuanya saksi, bahwa tanah sengketa tersebut milik neneknya tergugat yang bernama WA NOHU ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat WA NASIA berkebun diatas tanah sengketa saat saksi meminta izin tersebut dengan menanam sayur-sayuran, namun saksi tidak ingat tahun berapa ;-----

3. Saksi MALIK.,

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi lahir di Mandati pada tanggal 01 Juli Tahun 1962 ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan para pihak dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka ;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang terletak di Kelurahan Manadati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi antara penggugat dan tergugat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa luas tanah sengketa maupun batas-batasnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut milik/kepunyaan nenek tergugat yang bernama WA NOHU ;-----
- Bahwa benar saksi kenal dengan WA NASIA, yang adalah ibunya tergugat ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat WA NOHU berkebun diatas tanah sengketa Tahun 1975, dan setelah WA NOHU tidak lagi berkebun, maka tanah sengketa tersebut terlantar dan tidak ada orang lain yang berkebun diatasnya sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada bangunan rumah maupun timbunan diatas tanah sengketa ;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian para pihak yakni Para Penggugat dan Para Tergugat, telah menyerahkan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 15 April 2016, yang pada intinya menyatakan tetap mempertahankan pendiriannya masing-masing, selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara ini serta memohon putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan seperti yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan, telah dimuat dan turut dipertimbangkan di dalam putusan ini ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN

HUKUM-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabanya (point 1 sampai dengan point 7), tidak mengajukan hal-hal yang bersifat eksepsional ;---

Halaman 21 dari 38 Putusan No:32/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang telah memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor : 00467 dengan luas \pm 1.393 M2, terletak di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, yang panjang dan batas-batasnya sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : ----- Panjangnya \pm 25,60M, berbatas dengan Tanah LA TARAMISA;-----
- Sebelah Timur : Panjangnya \pm 72M, berbatas dengan Tanah WA MUNTIRA;-----
- Sebelah Selatan : Panjangnya \pm 11M, berbatas dengan Tanah MARIAMA ;
- Sebelah Barat : --- Panjangnya \pm 73M, berbatas dengan Jalan Setapak ;

----- Yang untuk selanjutnya bidang tanah tersebut disebut sebagai **Tanah Objek Sengketa** ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab tersebut dapat ditentukan pokok permasalahan yang dipersengketakan adalah mengenai tanah obyek sengketa sebagaimana didalilkan oleh penggugat adalah miliknya yang diperoleh dari peninggalan suaminya LA NTAO, dimana LA NTAO memperoleh tanah sengketa a quo dari kedua orang tuanya yaitu LA KARI dan WA MINDA. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat membantahnya dengan mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik/kepunyaannya dari LA GUNE dan isterinya WA ANA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana LA GUNE dan WA ANA dalam perkawinannya memiliki 5 (lima) orang anak yaitu 1. WA KINA, 2. WA NOHU, 3. LA AMU, 4. LA MUHU dan 5. WA MINDA, dan semasa hidupnya LA GUNE belum pernah membagi-bagikan tanah sengketa tersebut kepada anak cucunya ;-----

----- Menimbang, bahwa dari pokok sengketa tersebut terdapat beberapa permasalahan hukum yang harus diputuskan terlebih dahulu yaitu sebagai berikut: -----

1. Apakah benar tanah objek sengketa adalah milik dari penggugat yang diperoleh karena dari peninggalan suaminya LA NTAO, ataukah justru tanah objek sengketa adalah milik dari LA GUNE dan WA ANA yang belum dibagi kepada anak-anaknya ; -----
2. Apakah benar perbuatan tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa dengan memasukan tanah timbunan, batu dan pasir tanpa sepengetahuan penggugat dan anak-anaknya sebagai ahli waris LA NTAO merupakan perbuatan melawan hukum ;-----
3. Apakah benar Penggugat mengalami kerugian akibat perbuatan tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut ?;-----

----- Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan bidang-bidang tanah dimaksud yakni Bukti **P-1** dan saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang ;-----

----- Menimbang, bahwa bukti **P-1**, adalah merupakan Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor : 00467, atas nama pemegang hak LA NTAO, dan Surat Ukur Nomor : 11/MANDATI I/2009, tanggal 17 November 2009 dengan

Halaman 23 dari 38 Putusan No:32/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 1.393M2, yang terletak di Desa/Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi ;-----

----- Menimbang, bahwa surat **bukti P-1** adalah merupakan akta otentik dimana bentuknya sesuai yang ditentukan oleh undang-undang serta dibuat oleh pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1868 KUHPerdara ;-----

----- Menimbang, bahwa karena surat **bukti P-1** merupakan akta otentik, maka pada surat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bidende*), serta mempunyai kekuatan pembuktian *lahir, formal* dan *material*. Bahwa dalam kaitannya dengan Kekuatan alat bukti Surat Otentik, Drs. HARI SASANGKA, S.H. M.H., dalam bukunya HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERDATA Penerbit CV. Mandar Maju halaman 54-56, menyetir pendapat Sudikno Mertokusumo, Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, mengkonstatir kekuatan pembuktian lahir, formal dan mengikat sebagai berikut :-----

- a. Mempunyai kekuatan pembuktian lahir, yakni kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, yaitu apa yang tampak (dari lahir) seperti akta, dianggap (mempunyai kekuatan) seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya ;-----
- b. Mempunyai pembuktian formal, yakni kekuatan pembuktian antara para pihak atau pihak dalam akta tersebut, telah benar menyatakan apa yang tertulis dalam akta yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat umum ;-
- c. Mempunyai kekuatan bukti material, yakni :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekuatan pembuktian bahwa apa yang diterangkan atau apa yang ditulis dalam akta tersebut benar-benar telah terjadi ;-----
- Menurut pendapat dahulu yang sekarang sudah ditinggalkan, yang harus dianggap benar bahwa para pihak atau seseorang pada hari dan tanggal tersebut dalam akta, betul-betul telah menghadap kepada pegawai umum tersebut (formal), tetapi tidak mengenai kebenaran isinya (material) ;-----
- Pendapat sekarang yang dianut, tidak saja membuktikan bahwa para pihak atau seseorang telah menghadap (formal) tetapi juga tentang yang diterangkan adalah benar (material) ;-----

----- Menimbang, bahwa bukti surat penggugat diatas **(bukti P-1)**, kendatipun merupakan akta otentik, namun demikian jika disangkal oleh pihak lawan (tergugat), maka pihak yang menyangkal harus membuktikannya dan selama belum ada bukti yang bertentangan (sebaliknya), segala apa yang dimuat dalam akta tersebut harus dianggap benar. Hal ini berarti meskipun akta otentik merupakan alat bukti yang dianggap sempurna, masih dapat digugurkan dengan bukti lawan yang kuat ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat bukti P-1 diatas, penggugat telah mengajukan saksi WA DALI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah kepunyaan WA MINDA. Bahwa dasar pengetahuan saksi tersebut bahwa tanah obyek sengketa adalah kepunyaan WA MINDA karena sejak dulu sekitar Tahun 1960-an, saksi tersebut sering melihat WA MINDA berkebun diatas tanah sengketa, dimana saksi berbatas kebun dengan tanah sengketa yang ketika itu diperkebuni/dikelola oleh WA MINDA. Bahwa setelah WA MINDA meninggal

Halaman 25 dari 38 Putusan No:32/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia sekitar Tahun 1970-an, maka pengelolaan tanah obyek sengketa dilanjutkan oleh anaknya yang bernama LA NTAO (suami penggugat) dengan berkebun serta mengambil hasil kebun diatas tanah sengketa a quo ;--

----- Menimbang, bahwa sejalan dengan keterangan saksi diatas, saksi penggugat yang kedua yaitu WA MUNTIRA, pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah kepunyaan WA MINDA, saksi mengetahuinya karena tanahnya berbatas sebelah barat dengan tanah obyek sengketa, dan sejak dulu sekitar Tahun 1960-an, saksi tersebut berkebun diatas tanahnya yang berbatas dengan tanah sengketa, dan yang dilihatnya berkebun dan mengolah tanah obyek sengketa adalah WA MINDA dengan suaminya LA KARI. Bahwa WA MINDA menikah dengan LA KARI, dan dalam perkawinan tersebut memiliki 5 (lima) orang anak yaitu :
1. LA MUHAMMA, 2. LA TAHIRI, 3. LA NTAO, 4. WA ENE, dan 5. LA MBAI. Bahwa setelah meninggalnya WA MINDA dan suaminya, maka yang berkebun dan mengolah tanah obyek sengketa adalah anaknya yang bernama LA NTAO sampai dengan meninggalnya LA NTAO, pengelolaan tanah obyek sengketa dilanjutkan oleh isterinya yang bernama WA ANDI GUNU (penggugat) maupun anak-anaknya LA NTAO sampai dengan sekarang ;-----

----- Menimbang, bahwa saksi penggugat selanjutnya yaitu LA FOSE, pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa adalah kepunyaan WA MINDA karena saksi tersebut melihat WA MINDA berkebun diatas tanah sengketa sekitar Tahun 1960-an, dimana ketika itu saksi tersebut masih berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan meninggalnya WA MINDA, lalu tanah sengketa dikelola oleh anaknya yang bernama LA NTAO yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tahun 2010, mengurus penerbitan sertifikat tanah sengketa dimaksud atas namanya sebagai pemegang hak ;-----

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi penggugat diatas, merupakan keterangan yang memenuhi unsur saksi, karena bersifat langsung (*direct*), dimana saksi-saksi tersebut merupakan pelaku-pelaku yang pernah melihat dan mengetahui secara langsung penguasaan atas tanah obyek sengketa, baik oleh WA MINDA dan suaminya LA KARI, maupun kemudian turun ke salah seorang anaknya LA NTAO, disamping itu pula kualitas keterangan saksi-saksi penggugat diatas, antara satu dengan lainnya saling mengisi dan bersesuaian antara satu dengan lainnya yang mengkonstruksikan adanya penguasaan WA MINDA atas tanah sengketa, terlebih lagi saksi-saksi penggugat tersebut, tanahnya berbatas langsung dengan tanah obyek sengketa, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki agregasi yang dapat dipercayai kebenarannya karena setiap keterangan a quo mengandung alasan dan dasar pengetahuannya tentang apa yang diterangkannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 171 HIR / pasal 308 ayat (1) Rbg ;-----

----- Menimbang, bahwa jika mendasarkan pada persesuaian keterangan saksi-saksi penggugat diatas, maka dapat majelis simpulkan sebagai fakta bahwa sekitar tahun 1960-an, WA MINDA berkebun dan mengolah tanah obyek sengketa, dan setelah wafatnya WA MINDA sekitar tahun 1970-an, maka pengelolaan tanah obyek sengketa dilanjutkan oleh anaknya yang bernama LA NTAO sampai dengan meninggalnya LA NTAO pada Tahun 2013. Dengan demikian penguasaan LA NTAO atas tanah obyek sengketa sudah lebih dari 25 tahun ;-----

Halaman 27 dari 38 Putusan No:32/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa lamanya masa penguasaan tanah oleh LA NTAO diatas, bilamana dihubungkan dengan ketentuan pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah beserta penjelasannya, secara bebas dapat dimaknai bahwa pembukuan hak dapat dilakukan dengan memenuhi syarat penguasaan dan penggunaan fisik tanah dilakukan secara nyata dengan itikad baik dan secara terbuka, selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh yang bersangkutan, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya, selama itu tidak dipermasalahkan dan diganggu-gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat Hukum Adat atau desa/ kelurahan yang bersangkutan;-----

----- Menimbang, bahwa terlebih lagi atas tanah a quo, telah terbit sertifikat atasnya dengan pemegang hak LA NTAO sebagaimana bukti P-1 diatas yang terbit pada tanggal 23 Januari 2010. Halmana menjadi pertanyaan majelis, mengapa sejak pengurusan sertifikat dimaksud disaat masih hidupnya LA NTAO, tergugat yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut, tidak mengajukan keberatan, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 32 ayat (2) PP Nomor : 24 tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah menyebutkan : *"Dalam hal atas suatu bidang tanah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa memperoleh hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) Tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, majelis menilai bahwa penggugat telah membuktikan sejarah dan riwayat asal usul tanah sengketa adalah milik kepunyaan mereka yang diperoleh secara turun temurun dari WA MINDA dan LA KARI, kemudian turun kepada LA NTAO suami penggugat, kemudian sekarang turun kepada penggugat dan anak-anaknya. Namun demikian majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan tergugat sejauhmana dapat dijadikan bukti lawan dapat melumpuhkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan penggugat diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya, tergugat menolak secara tegas dalil kepemilikan penggugat atas tanah obyek sengketa, bahkan sebaliknya mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik/ kepunyaan dari almarhum LA GUNE dan isterinya WA ANA, dan dalam perkawinannya memiliki 5 (lima) orang anak yaitu 1. WAKINA, 2. WA NOHU, 3. LA AMU, 4. LA MUHU dan 5. WA MINDA, dan tanah sengketa dimaksud belum pernah dibagikan kepada anak cucunya. Dalil tersebut merupakan beban wajib bukti bagi tergugat untuk membuktikannya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, terugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 1 (satu) bukti surat dan saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang ; -----

----- Menimbang, bahwa surat **bukti T-1**, adalah merupakan Silsilah Keluarga Besar LA GUNE dan WA ANA, dimana dalam kaitan dengan surat bukti dimaksud, penggugat tidak membantahnya, sehingga dengan demikian dari surat bukti tersebut dapat diterima sebagai suatu fakta

Halaman 29 dari 38 Putusan No:32/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai silsilah keluarga besar LA GUNE dan WA ANA. Menghubungkan surat bukti T-1, dengan keterangan saksi-saksi baik penggugat maupun tergugat, dapat disimpulkan bahwa WA MINDA merupakan anak dari LA GUNE dan WA ANA, dan bersaudara kandung dengan WA NOHU yang merupakan nenek dari tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa bukti T-1 diatas, secara materiil, tidak berisikan fakta kongkrit (bersifat prima facie) yang menerangkan kepemilikan objek sengketa, atau dengan kata lain tidak memiliki relevansi dengan dalil pokok sangkalan tergugat tentang kepemilikan atas tanah objek sengketa, sehingga terhadap surat bukti dimaksud, majelis bersifat bebas untuk menggunakannya atau mengenyampingkannya, artinya bahwa surat bukti diatas, akan menjadi tidak berarti jika tergugat tidak mampu membuktikan bahwa tanah sengketa adalah kepunyaan LA GUNE dan WA ANA, yang belum dibagikan kepada anak-anaknya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tergugat hanya mengajukan 1 (satu) bukti surat, maka dalil sangkalan tergugat bahwa tanah obyek sengketa adalah milik/kepunyaan LA GUNE dan WA ANA yang belum dibagi kepada anak-anaknya tinggal bergantung pada keterangan saksi-saksi yang diajukan tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa saksi pertama tergugat yaitu saksi MARLIA memberikan keterangan dipersidangan, bahwa pernah melihat anak-anaknya LA GUNE berkebun diatas tanah sengketa secara bergantian yaitu WA NOHU (neneknya tergugat), WA KINA dan WA MINDA, dan setelah ketiganya meninggal dunia, maka pengelolaan tanah sengketa dilanjutkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anaknya WA MINDA yang bernama LA NTAO, dan tidak ada orang lain yang menguasai tanah sengketa sejak meninggalnya LA NTAO. Bahwa saksi kedua tergugat yaitu saksi MUSA N.A., menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah kepunyaan WA NOHU, dimana saksi tersebut mengetahuinya dari mendengar cerita dari mertuanya LA MUSU. Disamping itu pula saksi tersebut pernah melihat orang tua/ibu tergugat yang bernama Hj. MASIA, berkebun diatas tanah sengketa disaat saksi tersebut meminta izin untuk berkebun diatas tanah sengketa guna menanam sayur-sayuran. Bahwa selanjutnya saksi MALIK, menerangkan bahwa tanah sengketa adalah kepunyaan nenek tergugat yang bernama WA NOHU, dan dasar pengetahuan saksi tersebut karena pernah melihat WA NOHU berkebun diatas tanah sengketa pada Tahun 1975, dan setelah WA NOHU tidak lagi berkebun, sampai dengan sekarang tidak ada orang lain berkebun diatas tanah sengketa ;-----

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tergugat diatas, masing-masing berdiri sendiri dan saling kontradiksi antara satu dengan lainnya, tentang penguasaan tanah sengketa, yaitu keterangan saksi MARLIA menerangkan bahwa hanya melihat anak-anak LA GUNE yang berkebun diatas tanah sengketa yakni, WA NOHU, WA KINA dan WA MINDA, sedangkan saksi MUSA N.A, hanya melihat Hj. MASIA (ibunya tergugat) yang berkebun diatas tanah sengketa, sedangkan saksi ketiga yakni MALIK, hanya melihat WA NOHU (neneknya tergugat) yang berkebun diatas tanah sengketa, dan tidak pernah melihat orang lain yang berkebun diatas tanah sengketa. Bahwa oleh karena adanya perbedaan keterangan antara saksi yang diajukan tergugat diatas, sehingga tidak dapat majelis simpulkan sebagai fakta yang utuh, terlebih lagi saksi-saksi tersebut tidak mampu

Halaman 31 dari 38 Putusan No:32/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan apakah tanah tersebut milik dari LA GUNE yang belum dibagi bagi kepada anak-anaknya sebagaimana didalilkan tergugat, maka terhadap keterangan saksi-saksi tergugat tersebut diatas haruslah dikesampingkan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis berpendapat bahwa pihak tergugat tidak mampu untuk membuktikan bahwa tanah sengketa adalah merupakan harta warisan yang belum pernah dibagi sebagaimana didalilkan tergugat, sedangkan penggugat telah mampu membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik peninggalan suaminya LA NTAO ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan penggugat sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa mengenai poin 1 petitum gugatan penggugat yang meminta agar majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, karena petitum *a quo* berhubungan erat dan bergantung dengan petitum-petitum lainnya maka terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai **petitum kedua** dari gugatan penggugat, yang meminta agar dinyatakan penggugat adalah pemilik dari tanah obyek sengketa yang diperoleh dari suaminya almarhum LA NTAO, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, tanah obyek sengketa merupakan kepunyaan WA MINDA yang semasa hidupnya mengolah tanah sengketa bersama suaminya LA KARI, dan setelah meninggalnya maka dari sekian anak-anaknya hanyalah LA NTAO yang mengolah tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, kemudian turun kepada pengugat dan anak-anaknya, maka

petitum kedua patut untuk dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap petitum **ke-tiga, ke-empat** dan **ke-lima**, menurut pendapat majelis hanyalah merupakan pengulangan dalil posita gugatan, yang tidak perlu untuk ditegaskan dalam petitum disamping hal dimaksud telah in-clude dalam pertimbangan putusan maupun ter-representasi dalam petitum lainnya. Disamping itu pula menurut majelis suatu petitum idealnya berupa deskripsi yang jelas dan bersifat tegas serta spesifik menyebut apa yang diminta oleh pengugat, yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat. Dengan kata lain petitum gugatan berisi tuntutan atau permintaan kepada pengadilan untuk dinyatakan sebagai hak penggugat atau hukuman kepada tergugat. Oleh karena itu majelis berpendapat petitum **ke-tiga, ke-empat** dan **ke-lima**, tidak perlu untuk dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap petitum **ke-enam**, majelis berpendapat bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana dipertimbangkan diatas adalah milik sah penggugat, maka perbuatan tergugat yang ingin menguasai tanah sengketa dengan cara memasukan tanah timbunan, pasir dan batu, adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak penggugat, maka petitum penggugat mengenai hal ini patut untuk dikabulkan. Demikian halnya perbuatan tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya dalam hal menempati atau menguasai tanah sengketa, agar mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkannya kepada penggugat tanpa syarat apapun sebagaimana petitum **ke-delapan** gugatan penggugat patut untuk dikabulkan ;-----

Halaman 33 dari 38 Putusan No:32/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap petitum **ke-tujuh** gugatan penggugat, yang meminta untuk menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala surat-surat tergugat yang berkaitan langsung dengan tanah objek sengketa. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, tanah objek sengketa adalah milik penggugat, maka mutatis mutandis segala surat-surat yang diterbitkan oleh tergugat dalam kaitan dengan tanah objek sengketa dimaksud haruslah dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dengan demikian petitum gugatan penggugat mengenai hal ini patut untuk dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai petitum **ke-sembilan** yang menuntut untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya jika lalai dalam menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;-

----- Menimbang, bahwa untuk menghindari itikad yang tidak baik dari Tergugat dalam hal ini pengabaian terhadap kepemilikan hak atas tanah Penggugat dan juga untuk memaksa Tergugat mau melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka tuntutan *dwangsom* sangat efektif untuk diterapkan, namun dalam kaian dengan perkara ini, menurut pendapat majelis, karena tanah obyek sengketa berada dalam penguasaan penggugat, maka tuntutan mengenai *dwangsom* tidak cukup relevan, oleh karenanya petitum penggugat mengenai hal tersebut (petitum **ke-sembilan**) haruslah di tolak ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum/tuntutan Penggugat ada yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dan ada yang ditolak, maka gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, dan ditolak untuk selain dan selebihnya, sehingga petitum **ke-satu** agar mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya haruslah di tolak ; -----

----- Menimbang, bahwa gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian maka tergugat berada pada pihak yang kalah oleh karena itu kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum **ke-sepuluh** dari gugatan penggugat patut pula untuk dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa hal-hal yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini terkait dengan kejadian-kejadian selama pemeriksaan berlangsung, ditunjuk sepenuhnya pada berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan dengan putusan ini dan demi ringkasnya putusan ini dianggap sebagai telah dipertimbangkan; -----

----- Memperhatikan ketentuan Pasal-pasal dalam KUHPdata, Pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian ;-----
2. Menyatakan Menurut Hukum Bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Mandati I Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi dengan luas $\pm 1.393 \text{ m}^2$ (Sertifikat Hak Milik No. 00467) yang panjang serta batas-batasnya sebagai berikut :-----

Halaman 35 dari 38 Putusan No:32/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara panjangnya \pm 25,60 M, berbatasan dengan LA TARAMISA;-----
- Sebelah Timur panjangnya \pm 72 M, berbatasan dengan WA MUNTIIRA; -----
- Sebelah Selatan panjangnya \pm 11 M, berbatasan dengan MARIAMA;-----
- Sebelah Barat panjangnya \pm 73 M, berbatasan dengan Jalan Setapak, adalah milik sah Penggugat yang diperoleh dari suaminya almarhum LA NTAO ;-----

3. Menyatakan Menurut Hukum tindakan Tergugat ingin menguasai tanah obyek sengketa dengan cara memasukan tanah timbunan, pasir dan batu tanpa sepengetahuan Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;-----
4. Menyatakan Menurut Hukum segala surat-surat Tergugat yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat ;-----
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa, kemudian menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun ;----
6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **Rp. 16.126.000., (enam belas juta seratus dua puluh enam ribu rupiah)** ;-----
7. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2016 oleh kami SUGIYO MULYOTO, S.H. M.H., Sebagai Hakim Ketua, RUDIE, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan HAIRUDDIN TOMU, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh HADJAR WAHAB., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ;-----

Hakim Anggota,
Ketua,

Hakim

t.t.d.

t.t.d.

----- **RUDIE, S.H. M.H.,**
MULYOTO, S.H. M.H.,

Hakim Anggota,

SUGIYO

t.t.d.

HAIRUDDIN TOMU, S.H.,

Panitera Pengganti,

t.t.d.

HADJAR WAHAB.,

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi/pemberkasan	Rp	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	6.000.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp.	10.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	10.000.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
7. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah :-----	Rp.	16.126.000,-

Halaman 37 dari 38 Putusan No:32/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(enam belas juta seratus dua
puluh enam ribu rupiah)**

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Negeri Klas IB Baubau
Panitera,

TTD

Drs. H.L.M.SUDISMAN, SH.M.H.
NIP.196410071985031003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)